



KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN
Nomor : 188/ 10 /431.512.9.7/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DESA PESANGGRAHAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa / Kelurahan;
- b. Bahwa sebagaimana pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa / Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Keputusan kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 432, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa / Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Desa Tahun 2022 Nomor 05)
20. Peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembar Desa Tahun 2022 Nomor 13)
21. Peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada TPPS Desa sebagaimana dikmasud Diklum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan :

- a. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa / kelurahan;
 - b. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa / kelurahan;
 - c. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat desa / kelurahan;
 - d. Melaksanakan rembuk stunting di tingkat desa / kelurahan minimal 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu diperlukan dan
 - e. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan Sumber Pendapatan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesanggrahan

Pada Tanggal : 17 September 2024

KEPALA DESA PESANGGRAHAN

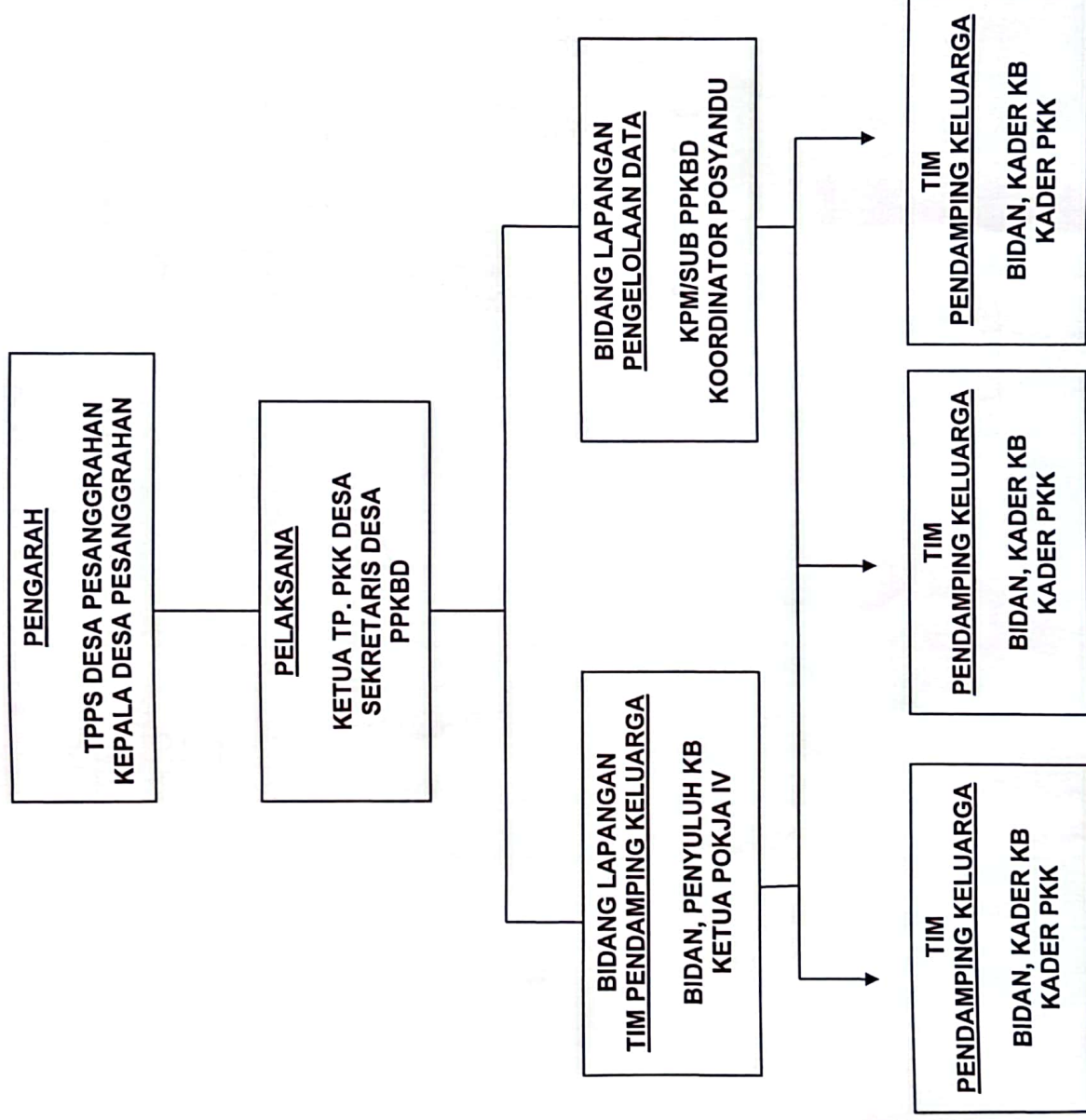


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. TPPS Kabupaten Situbondo;
2. TPPS Kecamatan Jangkar;
3. Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan;
4. Anggota yang bersangkutan;

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Pesanggrahan
Nomor : 188/ 10 /431.512.2.7/2024
Tanggal : 17 September 2024
Tentang : Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS)

**STRUKTUR TIM PERCEPATAN STUNTING
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO**



Lampiran
II

Keputusan Kepala Desa Pesanggrahan

Nomor : 188/ 10 /431.512.2.7/2024
Tanggal : 17 September 2024
Tentang : Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS)

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	RAHMAN RUDIANTO	Pengarah	Kepala Desa
2.	ANI ISTIBANA	Ketua Pelaksana	Ketua TP. PKK
3.	IMAM SYAFII	Wakil Ketua pelaksana	Sekretaris Desa
4.	SUCI ANGGRAENI	Sekretaris Pelaksana	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
5.	Bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga		
	a.IMROATUL HASANAH	Koordinator	Bidan/Penyuluh KB/Ketua Pokja IV PKK
	b.AYU AZIZAH	Anggota	Unsur Pokja TP. PKK
	c.	Anggota	PPKBD/Sub PPKBD
	d. FERDIANSYAH	Anggota	Tomas, Babinsa,Babinkamtibmas
6.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data		
	a.ILA FITRIA	Koordinator	KPM/Sub PPKBD/ Koordinator Posyandu
	b.LILA	Anggota	Unsur Kesehatan
	c.AYU AZIZAH	Anggota	Unsur Pokja TP. PKK
	d. FERDIANSYAH	Anggota	Tomas, Babinsa,Babinkamtibmas

KEPALA DESA PESANGGRAHAN



**PELAKSANAAN TUGAS TIM PERCPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN JANGKAR
KABUPATEN SITUBONDO**

A. PENGARAH

Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi :

1. Membentuk TPPS Desa / Kelurahan;
2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan; dan
5. Melapoeikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

B. PELAKSANA TPPS DESA / KELURAHAN

1. Ketua Pelaksana;

Ketua Pelaksana TPPS Desa / Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting desa/kelurahan melalui :

- a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
- c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua – ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d. Memimpin rembuk stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu diperlukan.

2. Wakil Ketua pelaksana bertugas ;

- a. Melaksanakan tugas – tugas Ketua pelaksana apabila berhalangan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan.

3. Sekretaris Pelaksana bertugas;

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama – sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar kelembagaan;
- c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat – rapat;
- e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa/kelurahan;
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

4. Bidang – bidang;

1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
Bidang – bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui :

pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui :

- 1) Fasilitasi dan pergerakan Tim Pendamping keluarga (Bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa/kelurahan.
2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;
Bidang Lapangan pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

C. KOMPONEN PENDUKUNG

Komponen Pendukung TPPS tingkat desa/kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia di bawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin / calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko stunting.

Tim Pendamping keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin / calon pasangan usia subur dan keluarga berisiko stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta survilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.

Sementara tugas khusus Tim Pendamping keluarga mencakup :

- a) Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- b) Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- c) Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pasca persalinan MKJP dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- d) Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e) Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melakukan pelayanan pencegahan stunting melalui pendampingan Kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan stunting.

Oleh sebab itu dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan Kader Penggerak PKK dapat menjadi katalisator percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika keterbasan tenaga Bidan maka desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan desa/kelurahan yang memiliki Bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

KEPALA DESA PESANGGRAHAN



RAHMAN RUDianto

REMBUK STUNTING DESA PESANGGRAHAN

